



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id> E-mail: disdik@kukarkab.go.id Tenggarong 75511

### SURAT IZIN

NOMOR : B-311/DISDIKBUD/SK/400.3.2/09/2025

#### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK ANAS BIN MALIK I TENGGARONG

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengembangan dan Penutupan Satuan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-251 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Anas Bin Malik I Tenggarong  
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Anas Bin Malik I Tenggarong Nomor : 111/TK-ABM1TGR/VIII/2025 Tanggal : 27 Agustus 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga      | : | TK Anas Bin Malik I Tenggarong                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nama Yayasan      | : | Yayasan Mutiara Sunnah Kutai Kartanegara                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kepala Sekolah    | : | Nur Indalaillah, S.Ak                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alamat            | : | Jl. Perumahan Loa Ipuh Permai RT.015 No.51 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong                                                                                                                                                                                                          |
| Status Bangunan   | : | Sewa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Status Akreditasi | : | Terakreditasi C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Izin Berlaku      | : | Mulai tanggal 21 Agustus 2025 sd 21 Agustus 2028                                                                                                                                                                                                                                            |
| Untuk             | : | Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Anas Bin Malik I Tenggarong dengan ketentuan:<br>1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;<br>2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. |

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 01 September 2025



Ditandatangani Secara Eletronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si  
Pembina Tingkat I ( IV/b )



Balai Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)